

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 328 Tahun 1988

T E M A N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA TEMPAT-TEMPAT
OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan tempat-tempat olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1979 jo Nomor 4 tahun 1987, maka dipandang perlu membentuk unit Pengelola tempat-tempat olah raga di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tahun 1980 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 tahun 1979.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA -
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah, ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;

- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Unit Pengelola, ialah Unit pengelola tempat-tempat olah raga ;
- e. Tempat olah raga, ialah tempat/gedung/fasilitas olah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- f. Kas Pemerintah Daerah, ialah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

B A B II

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pengelola tempat-tempat olah raga Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Bagan-Struktur Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

B A B III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

Unit Pengelola dimaksud pasal 2 Keputusan ini, secara administratif maupun teknis operasional bertanggungjawab kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Unit pengelola tempat-tempat olah raga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ketentuan penggunaan tempat-tempat olah raga ;
- b. Menentukan besarnya tarif retribusi dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Memelihara tempat-tempat olah raga sehingga tetap dalam keadaan baik dan siap dipakai ;
- d. Memberi saran-saran kepada Kepala Dinas guna pengembangan dan peningkatan tempat-tempat olah raga ;
- e. Melaksanakan proses perijinan dan memberikan izin serta pertimbangan-pertimbangan dalam hal pemakaian tempat olah raga ;

- f. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- g. Melakukan pengawasan yang meliputi segala kegiatan teknis-operasional ;
- h. Menyelenggarakan tata usaha yang meliputi segala kegiatan tata usaha Bendaharawan dan perlengkapan ;
- i. Membuat laporan tentang tugas kegiatannya kepada Kepala Dinas.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pengelola tempat-tempat olah raga terdiri dari :

- a. Kepala Unit ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Urusan Perijinan ;
- d. Urusan Tata Bangunan dan lingkungan ;
- e. Urusan Perlengkapan.

Pasal 6

Kepala Urusan Tata Usaha Unit Pengelola tempat-tempat olah raga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu sebagian tugas Kepala Unit dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tempat-tempat olah raga ;
- b. Memimpin penyelenggaraan kegiatan administrasi umum ;
- c. Melakukan urusan keuangan dan menyetorkan pada Kas Pemerintah Daerah.

B A B V

URUSAN PERIJINAN

Pasal 7

Urusan Perijinan mempunyai tugas :

- a. Meneliti permohonan yang masuk ;
- b. Memproses dan penerbitan surat izin ;
- c. Menentukan jadwal waktu penggunaan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Pasal 8

Urusan Tata Bangunan dan lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan perbaikan gedung/tempat-tempat olah raga ;

- b. Menyelenggarakan pemeliharaan/perawatan kelestarian/kebersihan lingkungan/tempat-tempat olah raga ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Pasal 9

Urusan perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir peralatan perlengkapan gedung/ tempat-tempat olah raga ;
- b. Merencanakan perbaikan peralatan/perlengkapan gedung/tempat-tempat olah raga serta pemanfaatannya secara maksimal ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas unit pengelola fasilitas olah raga yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DUMUMKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

Tanggal : 12 September 1988

Seri : D3 Nomor: 61/D3

SALINAN Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jatim di Su-
rabaya ;

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 12 September 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Unit Pengelola tempat olah raga Kabupaten Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortelat

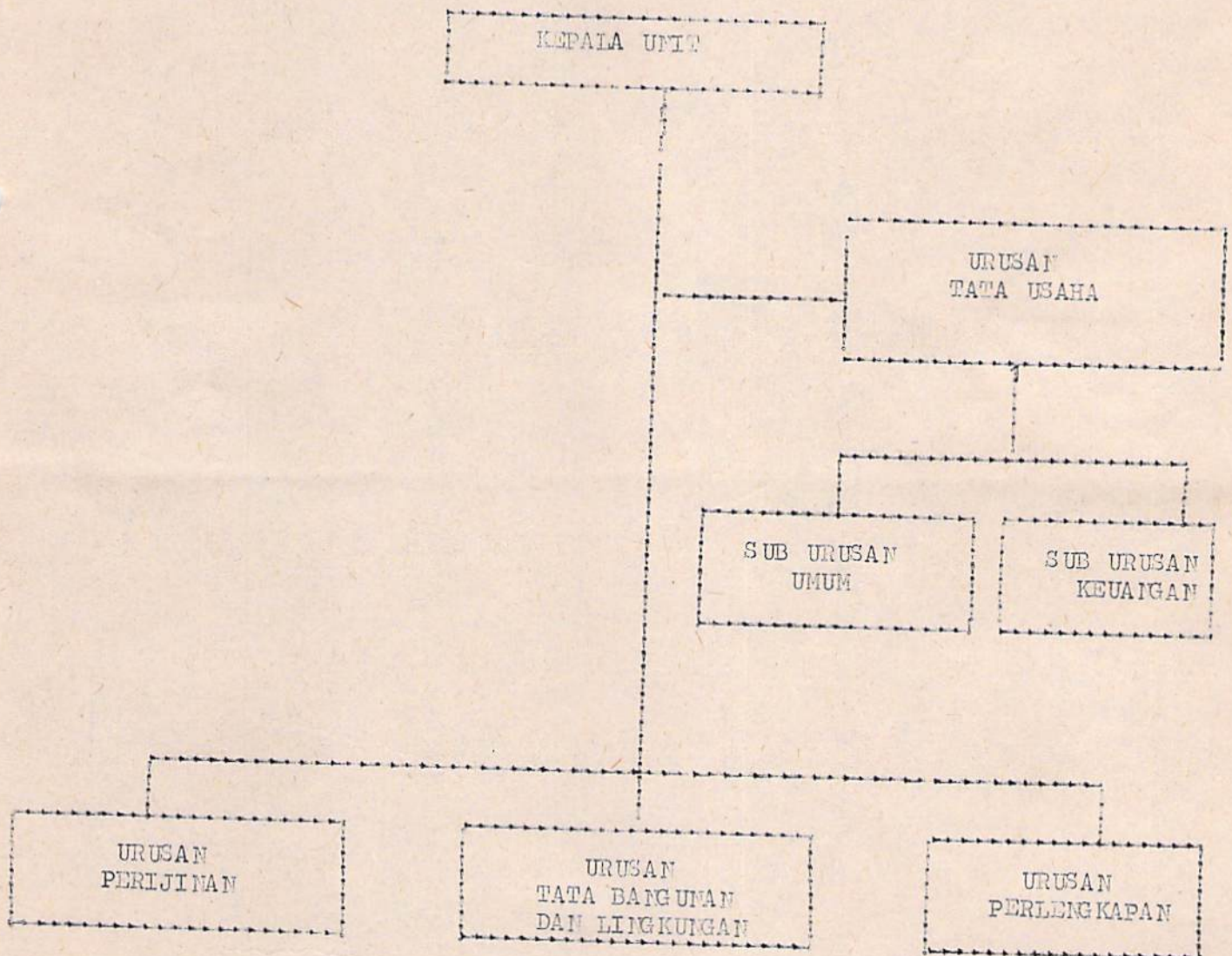


Supardi
SUPARDI, SH
NIP 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 328 tahun 1988
Tanggal : 12 September 1988

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA
TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

SUPARDI, SH
NIP 010164744